



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N  
NOMOR: 30- K/BDG/PMT-II/AD/V/2011**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Mustaan.  
Pangkat / Nrp. : Pratu/31050746070684.  
Jabatan : Tamudi Pool Angkutan Kima.  
Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif- 4/DR.  
Tempat dan tanggal Lahir : Brebes 16 Juni 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asram Yonif 407 /PK Ujung Rusi  
Tegal Jateng.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan Surat Penahanan Nomor: TAPHAN/21/BDG/K- AD/PMT-II/IV/2011 tanggal 19 April 2011.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh ) hari sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/31/BDG/K- AD/PMT-II/V/2011 tanggal 18 Mei 2011.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/23/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di kamar hotel Samudera Tegal setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan pidana:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak sadar”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Dip Gombong selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK Brigif-4/DR, sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31050746070684.
2. Bahwa pada pertengahan bulan April 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Septi Dwi Astuti (Saksi-1) di Primkopad Yonif 407/PK pada saat tersebut masih dalam hubungan teman biasa namun dalam beberapa hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara/ pacaran.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul. 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 diajak ke Hotel Samudera Kota Tegal karena sebelumnya Saksi-1 mengirim SMS yang isinya mengenai sex sehingga Terdakwa berani mengajak Saksi-1 pergi ke hotel dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah.
4. Bahwa sebenarnya Saksi-1 menolak diajak Terdakwa masuk ke hotel, tetapi karena Terdakwa beralasan jika ia kelelahan dan tidak enak badan sehabis melayani Komandan ke Semarang maka Saksi-1 akhirnya menuruti kemauan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur sedangkan Saksi-1 mainan Hp, sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun dan langsung memeluk Saksi- 1 dengan erat dari belakang, Saksi- 1 kaget dan bilang "Apaapaan sih Mas", kemudian Saksi- 1 berontak atau meronta agar Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangannya yang melingkar di badan Saksi- 1 tetapi Terdakwa terus memaksa tidak mau melepaskannya dan Sakst- 1 sudah 3 (tiga) kali berusaha agar kedua tangan Terdakwa yang melingkar di badan Saksi- 1 dapat dilepas tetapi tidak bisa dilepas, selanjutnya Saksi- 1 merasa kecapaian dan tidak bisa berontak akhirnya Saksi- 1 pasrah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa melepas celana jeansnya dan juga seluruh pakaian Saksi- 1.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa menciumi bibir, kedua buah dada Saksi- 1, setelah terangsang Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Saksi- 1, Saksi- 1 tidak tahu berapa kali Terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam vagina Saksi- 1 karena Saksi- 1 tidak sadarkan diri.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1, Terdakwa melihat ada darah di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi- 1 jika Terdakwa akan bertanggung jawab sebatas berpacaran dulu dan tidak mengarah ke Jenjang pernikahan.

8. Bahwa sekira pukul. 19.40 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 pergi meninggalkan hotel pergi ke tempat karaoke poco-poco dan pada waktu keluar dari kamar hotel Terdakwa baru mengetahui jika kamar hotel yang ditempati Terdakwa tidak terkunci.

9. Bahwa sewaktu Terdakwa sedang berkaroke dengan Saksi- 1, Saksi- 1 menyampaikan ke Terdakwa jika vaginanya mengalami pendarahan sampai menembus ke celana jeans, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi- 1 untuk berobat ke RSUD Kardinan, selang 2 (dua) hari Terdakwa datang lagi ke RSUD Kardinan untuk menyelesaikan administrasi dan membayar biaya perawatan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sewaktu Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Saksi- 1, Saksi- 1 dalam keadaan tidak berdaya dan berdasarkan VER dan RSUD Kardinah Tegal No. 370/072/10/2010 tanggal 8 Oktober 2010 pada alat kemaluan Saksi- 1 terdapat luka robek  $\pm$  8 cm pada vagina luka compang camping karkena trauma benda tumpul.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di kamar hotel Samudera Tegal setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan pidana:

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam IV/Dip Gombong selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK Brigif- 4/DR, sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31050746070684.

2. Bahwa pada pertengahan bulan April 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Septi Dwi Astuti di Primkopad Yonif 407/PK pada saat tersebut masih dalam hubungan teman biasa namun dalam beberapa hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi- 1 menjalin hubungan asmara/pacaran.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul. 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 diajak ke Hotel Samudera Kota Tegal karena sebelumnya Saksi- 1 mengirim SMS yang isinya mengenai sex sehingga Terdakwa berani mengajak Saksi- 1 pergi ke hotel dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebenarnya Saksi menolak diajak Terdakwa masuk ke hotel, tetapi karena Terdakwa beralasan jika ia kelelahan dan tidak enak badan sehabis melayani Komandan ke Semarang maka Saksi akhirnya menuruti kemauan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur sedang Saksi-1 mainan Hp, sekira pukul 19.35 WIB Terdakwa bangun dan langsung memeluk Saksi-1 dengan erat dari belakang, Saksi-1 kaget dan bilang "Apaapaan sih Mas", kemudian Saksi-1 berontak atau meronta agar Terdakwa melepaskan pegangan kedua tangannya yang melingkar di badan Saksi-1 tetapi Terdakwa terus memaksa tidak mau melepaskannya dan Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali berusaha agar kedua tangan Terdakwa yang melingkar di badan Saksi-1 dapat dilepas tetapi tidak bisa dilepas, selanjutnya Saksi-1 merasa kecapaian dan tidak bisa berontak akhirnya Saksi-1 pasrah dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa melepaskan celana jeansnya dan juga seluruh pakaian Saksi-1.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa menciumi bibir, kedua buah dada Saksi-1, setelah terangsang Terdakwa memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 tidak tahu berapa kali Terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam vagina Saksi karena Saksi-1 tidak sadarkan diri.

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1, Terdakwa melihat ada darah di atas kasur, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa akan bertanggung jawab sebatas berpacaran dulu dan tidak mengarah ke Jenjang pernikahan.

8. Bahwa sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi meninggalkan hotel pergi ke tempat karaoke poco-poco dan pada waktu keluar dari kamar hotel Terdakwa baru mengetahui jika kamar hotel yang ditempati Terdakwa tidak terkunci.

9. Bahwa dengan tidak terkuncinya kamar hotel yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dengan Saksi- 1 maka setiap orang baik itu petugas hotel ataupun orang lain dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam kamar hotel tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 286 KUHP. Atau  
Kedua : Pasal 281 KUHP.

II. Tuntutan Oditor Militer Nomor :Sdak /23/III/2010 tanggal 18 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang Siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 286 KUHP. selanjutnya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : 5 (lima) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat –surat:

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kardinah Tegal nomor 370/072/10/2010 tanggal 8 Oktober 2010 atas nama Septi Dwi Astuti yang ditanda tangani oleh dr. Parjito Sp. OG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- Barang:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan noda darah.

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih berlis merah jambu dengan noda darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Saksi- 1 (Sdri. SEPTI).

Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/30- K/PM II- 10/AD/IV/200 tanggal 19 April 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Ali Mustaan Pangkat Pratu Nrp. 31050746070684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. -

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

a. Surat –surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kardinah Tegal nomor 370/072/10/2010 tanggal 8 Oktober 2010 atas nama Septi Dwi Astuti yang ditanda tangani oleh dr. Parjito Sp.OG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang:

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dengan noda darah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih berlis merah jambu dengan noda darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Saksi- 1 (Sdri. SEPTI).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan terdakwa tetap untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Ali Mustaan Pangkat Pratu Nrp. 31050746070684 Nomor: APB/50/PM II- 10/AD/IV/2011 tanggal 19 April 2011. -

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal Mei 2011.

IV. Tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer Sugiman, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 508847 Nomor : Gapban/04/Otmil II- 10/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa sangat keberatan dijatuhkan pidana pemecatan, karena obsesi Terdakwa untuk ikut andil memberikan kontri busi pada Nusa dan bangsa melalui pengabdianya sebagai prajurit.
2. Bahwa putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Terdakwa rasakan sangat-sangat berat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang oleh Oditur Militer dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi berawal dari pertemanan biasa yang berkembang mengarah pada pacaran sampai kami berdua atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan di hhotel Samudra dengan diawali cumbu rayu yang akhirnya timbul birahi/ nafsu sex kami, kemudian kami lepaskan busana Saksi satu persatu dan saksipun tidak menolak dan kemudian terjadi persetubuhan. Persetubuhan tidak mungkin terjadi tanpa kesepakatan, kami berdua dengan kata lain bukan pemerkosaan atau ancaman.
4. Terdakwa bertanggung jawab atas semua yang Terdakwa lakukan, terbukti kami sangat kooperatif terhadap jalannya proses hukum, Terdakwa tidak melarikan diri dan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan kami.
5. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik, bertekad dan berjanji untuk tidak berbuat salah lagi serta senantiasa akan selalu mengikuti petunjuk pinjaman, melanjutkan pengabdian dilingkungan TNI AD sampai batas yang ditentukan (Pensiun).
6. Tujuan Pengadilan bukan semata-mata menghukum Terdakwa yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik/ menyadarkan agar Terdakwa kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang Pancasilais. Hal ini Terdakwa sangat memberikan apresiasi bahwa orang tidak selamanya salah begitu juga diri Terdakwa setelah terlanjur salah, bertaubat dan berjanji untuk menjadi yang lebih baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepatah mengatakan: “Keleдаipun tidak akan masuk lubang kedua kalinya”.

7. Pertimbangan Majelis bahwa Terdakwa tidak layak dilingkungan TNI Terdakwa menilai bahwa pertimbangan Majelis “Lebay” (berlebihan) karena hasrat Terdakwa untuk masuk TNI sangatlah kuat serta didorong oleh semua keluarga dan Terdakwa berkeinginan ingin tetap di TNI. Dengan dijatuhkan pidana pemecatan berarti pemusnahan dan Majelis justru menciptakan penderitaan baru karena kami tidak lagi dilingkungan TNI, mengecewakan, memupuskan harapan dan kebanggaan orang tua dan keluarga. Cita-cita kami adalah TNI, bukan untuk berbuat salah atau jadi Terdakwa, hal ini terjadi karena kehilapan, oleh karena itu, kami kami mohon putusan harapan kami dan kami akan mengikuti petunjuk pimpinan yang kami yakini bahwa itu benar.

8. Bahwa untuk memberhentikan dari dinas Militer dengan tidak hormat Terdakwa bukan kewenangan Majelis semata, tetapi juga ada pada kewenangan komandan satuan Terdakwa oleh karena itu, kami mohon majelis Hakim banding berkenan menghilangkan pidana tambahan pemecatan.

9. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tetap baik meskipun belum menentukan tanggal dan bulan pernikahan, Saksi-1 menjenguk Terdakwa ketika Terdakwa sedang menjalani tahanan di Mapomdam-IV/ Diponegoro dalam proses upaya hukum ini.

Atas dasar tersebut di atas Terdakwa menyampaikan permohonan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bersalah dan bertanggung jawab serta berjanji untuk tidak mengulangi berbuat salah lagi.

2. Terdakwa bersedia menerima sanksi kecuali pemecatan dari dinas TNI yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa guna menatap masa depan yang lebih baik.

3. Terdakwa masih muda, masih dapat/ sanggup untuk dibina serta sanggup memperbaiki diri dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti petunjuk pimpinan guna melanjutkan pengabdian di lingkungan TNI.

4. Mohon Majelis berkenan mengadili dengan hukuman dunia dengan putusan yang adil dan seimbang setidaknya menguatkan tuntutan Oditur dan atau menghilangkan pidana tambahan pemecatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa.
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI AD yang Terdakwa rasakan terlalu berat.
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata tidaklah mencerminkan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana terungkap dipersidangan dan tertuang dalam dalam fakta-fakta hukum di dalam putusan, dan Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Bahwa atas dasar tersebut Oditur Militer berpendapat:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang di persalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan adalah tepat dan benar.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan perbuatan, dan pertanggung jawaban serta kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.
3. Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas demi kebenaran dan keadilan serta tegaknya hukum di NKRI ini, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 30-K/PM.II - 10/AD/IV/2011 tanggal 19 April 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang dijatuhkan pidana pemecatan karena Terdakwa ikut andil memberikan kontribusi pada nusa dan bangsa melalui prajurit pengabdianya sebagai prajurit. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan pengadilan dan berita acara sidang Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dimana Terdakwa dinilai tidak bias menjaga nama baik dan mencemarkan kesatuan, dan perbuatannya tidak sesuai dengan aturan dan tata kehidupan dan system nilai yang berlaku dilingkungan masyarakat khususnya TNI sehingga Terdakwa dinilai tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang merasakan sangat- sangat berat disbanding dengan kesalahan Terdakwa yang oleh Oditur Militer dituntut 5 (lima) bulan penjara. Setelah Majelis Hakim Banding mengkaji dan mempelajari berkas perkara, putusan dan berita acara sidang Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pidananya, dan dengan mempertimbangkan seperti tersebut nomor 1 di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

3. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 1 adalah tanpa paksaan, tapi kesepakatan berdua bukan pemerkosaan atau ancaman. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara, putusan dan berita acara sidang berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa tidak didakwa melakukan perkosaan atau ancaman, tetapi Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi 1 ketika Saksi 1 dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya oleh karena itu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap keberatan ini Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

4. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan akan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya, setelah Majelis Hakim Banding mengkaji dan mempelajari berkas perkara, putusan dan berita acara sidang Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diterima karena fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memang tidak mau bertanggung jawab dan tidak bersedia mengawini Saksi 1 dengan alasan gajinya tidak mencukupi bahkan telah membohongi orang tua Saksi 1 sehingga keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

5. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berlebihan. Setelah mengkaji berkas perkara, putusan dan berita acara sidang Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ketika menentukan sikap dalam mengambil putusan dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama walaupun cita-cita Terdakwa adalah TNI namun seyogyanya tidaklah pantas cita-cita Terdakwa tersebut tanpa diimbangi dengan sikap dan perbuatannya, oleh karena itu keberatan Terdakwa ini tidak dapat diterima.

6. Bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bukan kewenangan Majelis semata tetapi juga merupakan kewenangan Komandan Kesatuan  
Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu benar namun setelah mengkaji dan mempelajari berkas perkara, putusan dan berita acara sidang Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu sudah dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan Terdakwa yang sifat hakekat dan akibatnya dapat disimpulkan kearah yang tidak layak terjadi dilingkungan tata tertib dan disiplin prajurit sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer. Dengan demikian alasan atau keberatan Terdakwa harus diabaikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan memori banding dari Oditur Militer karena sifatnya mendukung putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/30-K/PM II-10/AD/IV/200 . tanggal 19 April 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
  - a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 1 (satu) tahun lebih lama dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
  - b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang masih kurang dan masih perlu dinaikan mengingat perbuatan Terdakwa sangat tidak menusiawi dan amoral, Terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap pacarnya sendiri yang seharusnya dikasihi atau disayangnya yang sebenarnya tidak harus Terdakwa berbuat sampai demikian keji mengingat antara Terdakwa dan Saksi 1 memang sedang terjalin hubungan pacaran/asmara.
  - c. Bahwa Terdakwa juga telah menyia-nyiaikan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi 1 dengan tidak bersedia bertanggung jawab dengan alasan gaji yang tidak mencukupi sehingga Saksi 1 terpukul menghadapi situasi demikian dan dirinya sudah ternoda oleh orang yang dikasihinya dengan cara yang tidak lazim.

d. Sehingga Majelis Hakim Banding menganggap perlu menambah pidananya lebih dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana pokoknya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

2. Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

a. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang dalam perkara ini telah memaksakan kehendaknya dengan menyetubuhi Saksi 1 yang tidak lain pacarnya sendiri dengan cara tidak lazim yaitu ketika Saksi 1 tidak berdaya dan kemudian pingsan.

- Bahwa setelah perbuatan terjadi Saksi 1 tidak tahu berapa kali Saksi 1 disetubhi oleh Terdakwa mengingat banyaknya darah yang keluar diperkirakan dilakukan berapa kali, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan adanya barang bukti berupa Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tegal No. 370/072/10/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ternyata Saksi 1 mengalami luka robek panjang  $\pm$  8 cm pada vaginanya, luka compang camping karena banyak luka laserasi diseluruh pirenium karena trauma benda tumpul dan mengalami 5 (lima) jahitan di kemaluan hingga harus dirawat selam 3 (tiga) hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kenyataan tersebut Terdakwa sebagai prajurit telah tidak menunjukkan sikap yang patut jadi teladan sebagai prajurit baik di dalam maupun di luar kedinasan.

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dilakukan oleh Terdakwa dan akibat perbuatannya itu Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dikalangan militer dan putusan Tingkat Pertama mengenai penjatuhan [idana tambahan pemecatan dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : PUT/30- K/PM II-10/AD/IV/2011 tanggal 19 April 2011 Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa sekarang ini berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan atau akan melarikan diri, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 286 KUHP dan Peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ali Mustaan Pangkat Pratu Nrp. 31050746070684.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/30- K/PM II- 10/AD/IV/2011 tanggal 19 April 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/30- K/PM II- 10/AD/IV/2011 tanggal 19 April 2011 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670,  
tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Cap/Ttd**

**Anthon.R.Saragih, SH**  
**Kolonel Chk Nrp. 31881**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S. Halilin, SH.**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**  
**32011**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Purnomo, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp.**

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung Hasanah, SH**  
**Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670**